

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI
HASIL TANAMAN SAYURAN ANTARA
PEMILIK TANAH DENGAN PETANI
(Studi di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

ACI AMALIA HANIATUZEN

NPM : 1821030514



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI
HASIL TANAMAN SAYURAN ANTARA
PEMILIK TANAH DENGAN PETANI
(Studi di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yang saling tolong-menolong guna membantu perekonomian salah satu pihak. Praktek yang ada dilapangan akad *muzara'ah* sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Yang dilakukan si penggarap dengan pemilik tanah, yang setiap panen sayuran semua akan disetorkan kepada pengepul. Menurut hukum Islam praktek *muzara'ah* itu diperbolehkan adanya saling tolong-menolong, yang tidak sesuai disini adalah tidak ada keterbukaan harga si pemilik lahan pada saat transaksi petani menyetorkan hasil sayuran. Namun dari penelitan penulis terdapat ketidaksesuaian dalam petani di kelurahan kaliawi ialah tidak ada keterbukaan harga si pemilik lahan pada saat transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil cabai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek bagi hasil tanam sayuran antara pemilik tanah dengan petani di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanam sayuran di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui praktek bagi hasil tanam sayuran antara pemilik tanah dengan petani di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung. 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanam sayuran di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendapatkan data yang valid, sumber data penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah Praktek bagi hasil di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung dilaksanakan dengan cara bagi hasil yang ditetapkan di awal masa perjanjian dan bagi hasil yang diberikan di setiap masa panen. Perjanjian bagi hasil yang diberikan di awal masa perjanjian dilakukan oleh petani penggarap dengan rata-rata pendapatan Rp.5.000.000,- per bulan. besaran bagi hasil dengan perbandingan 1/3 untuk pemilik lahan pertanian dan 2/3 untuk petani penggarap dengan syarat pemilik lahan tidak ikut andil dalam menyumbang pupuk. Dalam

hukum Islam dalam pelaksanaan Praktek bagi hasil Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung dalam hal praktik bentuk bagi hasil yang diberikan di awal masa perjanjian mengandung unsur *gharar* sebab petani penggarap telah memberikan bagi hasil di awal akad meskipun hasil dari obyek bagi hasil belum ada. Sedangkan dalam hal adanya imbangan besaran bagi hasil yang ditetapkan di awal perjanjian dan pertanggung jawaban keuntungan dan kerugian yang ditanggung secara bersama.

Kata Kunci : Akad Bagi Hasil Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aci Amalia Haniatuzen
NPM : 1821030514
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani (Studi Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipertanggung jawabkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 1 Mei 2023
Penulis



Aci Amalia Haniatuzen
NPM. 1821030514



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil
Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan
Petani (Studi Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar
Lampung)**

Nama : Aci Amalia Haniatuzen
NPM : 1821030514
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Helma Maraliza, S.E.I, M.E, Sy
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.Si.
NIP. 197807252009121002.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani (Studi Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung)** disusun oleh **Acia Amalia Haniatuzen**, NPM 1821030514 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah** telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: Rabu, 31 Mei 2023

TIM PENGUJI

Ketua	: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Jayusman, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. Susiadi AS., M.Sos.i.	(.....)
Penguji III	: Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Susiadi AS., M.Sos.i.	(.....)
Pembimbing II	: Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002.

MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبُّكَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢
(الزخرف/٤٣ : ٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

(Q.S. Az-Zukhruf 43 : 32)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada: Kedua orang tuaku tercinta, Papah Syaiful Antoni dan, Mamah Nur'asiah berkat doa restu yang tiada putus-putusnya, dukungan dan suport yang di berikan kepada penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih papah dan mamah. Kakak Rafelly Adicia Pasundan atas semangat dukungan serta doanya kepada penulis. semoga gelar ini bisa menjadi motivasi supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.




RIWAYAT HIDUP

Aci Amalia Haniatuzen dengan nama panggilan Aci dilahirkan di Bandar Lampung, 06 Juni 1999. Putri pertama dari buah cinta kasih pasangan bapak Syaiful Antoni dengan ibu Nur'asih, penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara.

Penulis mengawali Pendidikan di SDN 3 Kali Awi, dan di selsaikan pada tahun 2012, Pendidikan lanjutan diselesaikan di SMPN 9 Bandar Lampung, di selesaikan tahun 2015. Pendidikan menengah kejuruan di lanjutkan di SMKN 8 Bandar Lampung, dan di selesaikan tahun 2018. Pada tahun yang sama 2018 di terima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Pada tahun 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari. Selanjutnya penulis mengikuti Praktik Peradilan Semu (PPS).



Bandar Lampung, 1 Mei 2023

Penulis

Aci Amalia Haniatuzen

NPM. 1821030514

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani (Studi Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung).”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi Pemerintahan Kota Bandar Lampung dan Sivitas Akademik Syari’ah. Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do’a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai Islami.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Syari’ah Islam UIN RadenIntan Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi As, M.Sos.I. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E, Sy selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Wali Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kota Bandar Lampung.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya Amiin.

Bandar Lampung, 1 Mei 2023

Aci Amalia Haniatuzen
NPM.182103051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Dasar Hukum Adat.....	16
3. Syarat Dan Rukun Akad.....	16
4. Rukun Akad	18
5. Tujuan Akad.....	20
6. Hikmah Akad	24

B. Muzara'ah	25
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	30
3. Rukun Syarat <i>Muzara'ah</i>	33
4. Akibat <i>Muzara'ah</i>	42
5. Muzara'ah Yang Dbolehkan	42
6. Bentuk-Bentuk Pengolahan Yang Dianggap Terlarang Oleh Para Ahli Fiqh.....	43
7. Zakat <i>Muzara'ah</i>	46
8. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i>	46
9. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung	49
1. Sejarah Kelurahan Kaliawi	49
2. Visi Misi	49
3. Letak Geografis dan Gambaran Umum Kelurahan Kaliawi	50
4. Kondisi Kelurahan Kaliawi	50
a. Batas Wilayah.....	50
b. Iklim	51
c. Jumlah Penduduk.....	51
d. Kondisi Sosial dan Keagamaan	51
B. Pratek Bagi Hasil Tanaman Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Tanaman Sayuran Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung	63
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Tanaman Sayuran Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan69
B. Rekomendasi70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 3.1 Jenis Etnis Penduduk.....	52
Tabel 3.2 Jenis Agama Penduduk.....	53
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan Kelurahan Kaliawi.....	53
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Kaliawi.....	53
Tabel 3.5 Data Jumlah Penduduk Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2022.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Kaliawi 56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang judul proposal ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal yang berjudul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanam Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani (Studi di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung)”**. Sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah menurut ulama fiqh adalah sepakat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.² Hukum Islam juga dapat diartikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.
3. Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan lahan dengan upah yang diperoleh dari hasil dari lahan tersebut.
4. Kaliawi Persada Bandar Lampung adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proposal ini mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanam Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

¹ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 115-116

² T.M. Hasbi Ashiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 98-99

B. Latar Belakang Masalah

Bagi hasil yang merupakan bentuk kerja sama yang rata-rata berlaku dalam hal tanaman yang harga benihnya relative murah seperti padi, gandum, jagung, kacang tanah dan lain sebagainya menyebabkan resiko yang cukup tinggi dikarenakan kurang stabilnya harga jual dipasaran sewaktu panen. Sehubungan dengan semakin sulitnya tenaga kerja dibidang ini, maka presentase hasil hendaknya dipertimbangkan, artinya ada pengertian dari pihak yang memiliki lahan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa menegikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam urusan duniawi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.³

Dengan adanya praktek bagi hasil sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah. Pemilik tanah lahannya dapat digarap, sedangkan petani dapat meningkatkan tarap hidupnya. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan.⁴

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu penerima modal. Pada masalah ini, islam memberi ketentuan hanya mengenai garis besar saja, yaitu apabila orang melakukan suatu hal secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan.

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan hadist. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah masalah muamalah seperti berdagang atau usaha perorangan, penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. Namun islam memberikan aturan usaha tersebut dengan dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 81

⁴ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), 35

Jika melihat dari segi teori kerja sama bagi hasil dalam pelaksanaan pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil ini terdapat kesenjangan dalam praktiknya. Pada teori dalam bagi hasil modal dibagi sama rata atau sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dan biaya pengolahan lahan pun ditanggung bersama. Namun yang terjadi dalam praktek ini orang tua hanya memberi sebagian bibit untuk ditanamkan bukan keseluruhan bibit yang ditanam dalam lahan tersebut. Bagi hasilnya pun tidak seimbang antara keuntungan dan kerugian tidak sepenuhnya ditanggung bersama karena kerugian hanya ditanggung oleh anak. Dan mengenai hasil panen ini pun belum pasti atau masih samar-samar karena perairan yang tidak stabil.

Muzara'ah artinya suatu usaha ataupun kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah sebagian hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.⁵ Dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pendapat Imam Syafi'i akad muzara'ah boleh dilakukan apabila akad itu mengikut kepada musaqah. Akad muzara'ah mengikut kepada musaqah dengan ketentuan tidak ada pemisahan antara kedua akad ini. Disinilah ada kecurangan yang mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an yang berbunyi Surat Al-Mutaffifin Ayat 1

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ (المطَفِّفِينَ/٨٣: ١)

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (QS. Al-Mutaffifin (83) Ayat 1)

Keuntungan yang diperoleh pada petani saat panen itu belum di ketahui karena petani mengambil seluruhnya seperti

⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 41

pupuk, obat, bibit, mulsa dan lain-lain, yang kuintasi dipegang si pemodal, semua keseluruhan yang akan dijumlahkan dan berapa mendapat keuntungan atau ruginya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka topik ini sangat menarik sekali untuk diteliti, sehubungan dengan itu maka penulis akan mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai judul yang diambil adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanam Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani (Studi Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana praktek bagi hasil tanam sayuran antara pemilik tanah dengan petani di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanam sayuran di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek bagi hasil tanam sayuran antara pemilik tanah dengan petani di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanam sayuran di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanam Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prio Research) tentang persoalan yang akan dikaji.⁶ Penelitian ini menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai praktek bagi hasil tanaman sayuran, maka penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kerelavanan yaitu:

1. Faisal Fauzan Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Ekonomi dan Keuangan, 2021 dalam journal yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dengan Developer di Kecamatan Darussalam.⁷ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh Faisal Fauzan yaitu dapat diketahui sistem bagi hasil mudharabah pada pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam antara pemilik tanah dengan developer CV Embun Salju adalah 33 berbanding 37.

Perbedaan peneliti ini adalah peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris yang berkaitan dengan bagi hasil pemilik tanah dengan developer. Sedangkan si peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana praktek bagi hasil antara pemiik tanah dengan petani sayuran.

2. Muhammad Sukron, IAIN Salatiga, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2015 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil

⁶ Zuhairi, et, al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jakarta:Raja Grapindo persada,2016), 26

⁷ Faisal Fauzan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dengan Developer di Kecamatan Darussalam (Journal: UIN Ar-raniry,2019), 7

Mukharabah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.⁸ Kesimpulan karya ilmiah ini adalah akad yang dilakukan adalah secara lisan, bagi hasil yang dilakukan adalah dengan system makro atau dibagi rata antara pemilik tanah dengan petani.

Perbedaan peneliti ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berkaitan dengan bagi hasil mukharabah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana praktek bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani sayuran.

3. Ramadhani Alfin Habibie, Hukum dan syariah, 2019 dalam journalnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit.⁹ Kesimpulan karya ilmiah ini adalah akad kerja sama bagi hasil pertanian atau perkebunan dalam hukum Islam adalah dalam bentuk musaqah, muzara'ah dan mukhaerabah.

Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan letak atau survey yang langsung kelapangan untuk mengetahui lahan yang akan menjadi objek dari akad tersebut. Sedangkan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana praktek bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani sayuran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer kelapangan

⁸ Muhammad Sukron, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukharabah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang (Skripsi : IAIN Salatiga, 2015), 23

⁹ Ramadhani Alfin Habibie, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit, (Journal: 11)

berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami.¹⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.¹¹ Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana praktek pembagian hasil tanam sayuran di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Data adalah salah satu pengumpulan data yang merupakan tempat darimana data itu diperoleh.¹² Adapun sumber data dalam peneliti ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹³ Sumber data sekunder yang penulis gunakan ada dua yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada responden sebagian sumber informasi yang dicari. Data primer dari penelitian ini yang berasal dari narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang

¹⁰ Lexy J Moleong, "metode penelitian kualitatif" 8 ed (Bandung :Remaja rosdak arya , 2004), 3

¹¹ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 105-106

¹² Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 1998), 114

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung : PT Citra AdityaBakti, 2004), 115-116.

terkait dengan peneliti yang akan dilakukan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴ Menurut Suharsini Arikunto, populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁵ Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala, atau objek.¹⁶

Jadi populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi masyarakat Kaliawi Persada Bandar Lampung yang memiliki lahan garapan taman sayuran 3 orang.

b. Sampel

Sampel sebagai cermin guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Sebagaimana Suharsini Arikunto berpendapat bahwa sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁷ Jadi sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang telah dipilih untuk mewakili populasi, sample ini merupakan cerminan dari populasi yang ada.

Kemudian teknik pengambilan sampel yang akan penulis gunakan adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random,

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Alfabet, Bandung, 2001), 57

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta,1998), 62

¹⁶ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesisdan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991), 23

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 1998), 66

atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁸ Jadi dari sekian banyak populasi dalam proses pengambilan data hanya 4 orang yang diwakilkan pada anggota yaitu 1 orang pemilik lahan dan 3 orang petani sayuran.

4. Metode pengumpulan data

a. Metode interview dan wawancara

Interview atau Wawancara Yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu.¹⁹ Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana dalam prosesnya seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah ditentukan. Penulis mewawancarai masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam hal yang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

b. Metode observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki dan diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmad bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁰

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar,

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta,1998), 127

¹⁹ Kartini Kartono, pengantar metodologi Riset Sosial, Cetakan VII, (Mandar Maju, Bandung, 1996), 16

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bumi Aksara, jakarta,1997), 54

dan sebagainya.²¹ Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis di Kaliawi Persada Bandar Lampung mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tanam Sayuran Antara Pemilik Tanah Dengan Petani di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²² Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. *Coding*, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²³ Dalam hal ini penulis mengklafikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.
- c. *Sistematizing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.²⁴ Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

²¹ *Ibid*, 274

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung : PT Citra AdityaBakti, 2004), 115

²³ *Ibid*, 52

²⁴ Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 1998), 126

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian. Penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode induktif. Cara berfikir deduktif adalah dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan pada pokok-pokok pembahasan, maka penulis menyusun Skripsi ini kedalam V bab. Yang dibuat dengan sistematika diharapkan untuk mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulis dalam skripsi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya antara lain:

Bab I Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, meliputi: membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian akad, dan pengertian *muzara'ah*.

Bab III berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah dari Kelurahan Kaliawi dalam kondisi geografis, sejarah

²⁵ *Ibid*, 339

²⁶ *Ibid*, 265

Kelurahan Kaliawi, visi misi Kelurahan Kaliawi, kondisi atau keadaan di Kelurahan Kaliawi.

Bab IV Analisis Data, meliputi: Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Di Kelurahan Kaliawi Dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Kemitraan Bagi Hasil Tanam Sayuran Di Kelurahan Kaliawi Persada Bandar Lampung.

Bab V Kesimpulan Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi Skripsi dengan cara disimpulkan atau di rangkum secara ringkas, dan peneliti juga memberikan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariah islam yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Syariat (ajaran) oleh Allah memiliki tujuan yang mulia untuk hidup dan kehidupan manusia secara universal.²⁷ Maka dari itu akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Quran surah Al- Maidah ayat 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ (المائدة/ ٥ : ١ - ١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(Q.S. Al-Maidah (5) : Ayat 1).

Kata akad berasal dari bahasa Arab Al-Aqdu dalam bentuk jama’ disebut Al-Uquud yang berarti ikatan atau simpul tali. Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajibannya, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak itu sekarang dan yang akan datang²⁸ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak

²⁷ Chaidir Nasution, “Pandangan Maqasid Asy Syariah Terhadap Perdagangan Yang Dilarang Islam,” *Jurnal Asas*, Vol 6 No. 2 (2014).

²⁸ Rachmawati Nuraini Eka, Abu Mumin bin Ghani. “Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih”. Vol 14, No 1 (2017): Al-Adalah. ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2203/2384. 14 Mei 2019

syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Dari pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut, pengertian akad beredar dikalangan fuqaha ada dua arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanbaliyah yaitu Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti Wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai.²⁹

a. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu :

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual- beli perwakilan, dan gadai”.

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat atau tulisan.³⁰ Menurut Hanafiah, rukun akad itu hanya dua macam, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan unsur-unsurnya menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad (ma'qud alaih) dan pelaku akad (aqidain), merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada untuk pembentukan akad, namun tidak menjadi rukun akad.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 111

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 114

b. Pengertian khusus

Pengertian dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih
*“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.. Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara sagi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”*³¹

Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Diantaranya adalah firman Allah swt. *“Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”*.³²

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasari pada keridhaan dan syariat Islam.³³

Sedangkan menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain menimbulkan akibat hukum dari objek akad..³⁴

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *akad* adalah suatu perbuatan pertanyaan dengan menunjukkan sesuatu keridhoan dalam suatu kesepakatan

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43-44

³² Shalah & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 26

³³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 27-28

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 102-103

ataupun perjanjian yang diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul* diantaranya dua orang ataupun lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Bahwa *akad* adalah “pertalian” *ijab* (ungkapan tawaran di situ pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua kesepakatan dan perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhoan dalam syari’at Islam.³⁵

2. Dasar Hukum Akad.

a. Surat Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدة/ ٥ : ١-١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah (5): Ayat 1).

a. Surat Ali-imran Ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ (آل عمران/ ٣ : ٧٦-٧٦)

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S Ali-Imran (3) : Ayat 76)

3. Syarat dan Rukun Akad

a. Syarat Akad

Pendapat Abdul Wahab Khalaf adalah sesuatu yang akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.³⁶ Syarat

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Dipenegoro, 2006), 84

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: CV, Amzah, 1992), 118

merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menetapkan hukum tersebut sah ataupun tidaknya, dengan kata lain hal penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadi akad terbagi menjadi dua macam,³⁷ yaitu :

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib di sempurnakan wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang berwujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

Sedangkan pendapat Nasroen Harun, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu :

- a). Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) dan objek akad itu merupakan milik orang yang tidak ataupun belum cakap bertindak hukum maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *Mumayyiz* secara langsung hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberikan manfaat bagi orang-orang yang diampuninya maka akad itu hukumnya sah.
- b). Objek akad itu diakui oleh syara“ untuk objek akad ini disyaratkan pula :
 - (1). Berbentuk harta,
 - (2). Dimiliki oleh seseorang, dan
 - (3). Bernilai harta menurut syara.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 49

Oleh sebab itu jika objek akad itu sesuai yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah. Seperti Khamar.

- (4). Akad itu tidak dilarang oleh nas (Al-Quran dan hadist) syara.
- (5). Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkaid untuk kad ini. Adalah, disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat- syarat khususnya.
- (6). Suatu akad bisa bermanfaat.
- (7). Pernyataan ijab tetep utuh maupun sah sampai terjadinya qabul.
- (8). Apabila ijab tidak sah lagi apabila qabul diucapkannya, maka akad itupun tidak sah.
- (9). Ijab maupun qabul dilakukan dalam satu majelis, adalah suatu keadaan untuk menggambarkan terjadinya sesuatu transaksi.
- (10) Tujuan akad itu harus dijelaskan yang di akui oleh syara, tujuan akad ini terkaid erat dengan bentuk akad yang dilakukannya..³⁸

4. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau atau hal-hal lainnya yang menunjukkan terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu

- a. Orang yang berakad atau *subjek (aqid)*.
- b. Benda-benda yang akan di akadkan atau *objek* akad (*maqud alaih*).
- c. *Maudhu Al-Aqid* adalah tujuan atau maksud yang

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51

mengadakan akad.³⁵

d. *Shighat*, yaitu ijab qabul.

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang penerima.³⁹ Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian ataupun akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujudnya dengan beberapa hal berikut:

- 1). Kemampuannya membedakan yang baik maupun yang buruk. Artinya apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh atau tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggapnya idiot ataupun bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.
- 2). Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan seseorang di bawah paksaan, kalau dipaksaan itu terbukti, contohnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, ataupun orang yang bangkrut kalau di paksa untuk menjualka barangnya untuk menutupi hutangnya.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *shighah*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain *shighah* dapat dikatakan termasuk penunjang dalam akad dan merupakan keturunan (derivasi) dari *shighah*. Artinya *shighah* tidak aka nada jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*) dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).⁴⁰

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: CV, Amzah, 1992), 45

⁴⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 13

Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqh rukun adalah sesuatu tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.⁴¹ Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuknya karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsure-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

5. Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhul al-'aqd*) adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seseorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (Q.S al-Baqarah (2): 275) yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/ 2: 275-275)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah (2): 275)

⁴¹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishin House, 1996), 264

Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli.

Dengan menepatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu pemulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru" (bertentangan dengan hukum syara), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.⁴²

a. Macam-Macam Akad

Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad yaitu:

- 1) Kepemilikan
- 2) Menghilangkan kepemilikan
- 3) Kematlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas seperti orang gila.
- 5) Penjagaan.⁴³

Selain dilihat segi keabsahan menurut syara", dapat juga dilihat dari segi penamaannyayang menurut para ulama fiqh terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. *Al Uqud Al-musammah* yaitu akad-akad yang ditentukan nama- namanya oleh syara "serta dijelaskan hukum-hukumnya seperti upah mengupah, sewa menyewa, perserikatan, wakalah, hibah dan lain-lainnya.

⁴² Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 89

⁴³ Rachmat Syafe"i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),

b. *Al'Aqud Ghair Al-musammah*, adalah akad-akad yang penanamaanya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang waktu maupun tempat.

Selain itu, akad juga dapat juga dilihat berdasarkan maksud maupun tujuan akad,⁴⁴ yaitu :

- 1) Kepemilikan
- 2) Menghilangkan kepemilikan
- 3) Kematlakan, yaitu seorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya

b. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak- pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) Prinsip kesepakatan bersama
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).⁴⁵

c. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apa bila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apa bila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan penganggunga (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apa

⁴⁴ *Ibid*, 67

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 35

bila uang telah dibayar.⁴⁶

Akad berakhirnya dengan sebab *fasakh* (kematian). Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berikut:

1) Fasakh dengan sebab akad *fasid* (rusak).

Dengan terjadinya akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli objeknya tidak jelas), ataupun jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib *difasakhkan* karena kedua belah pihak ataupun oleh hakim, terkecuali bila terdapat halangan untuk *menfasakhkan*, contoh barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

2) Fasakh dengan sebab *khiyar*.

Terdapat orang yang punya hak *khiyar* boleh menfasakhkan akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima, pendapat Hanafiyah tidak boleh *menfasakhkan* akad, melainkan atas kerelaan ataupun berdasarkan keputusan hakim.

3) Fasakh dengan *iqalah* (menarik kembali).

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, dia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain.

4) Fasakh karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang ataupun harga). contoh pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

5) Fasakh karena *jatuh tempo* (habis waktu akad)

ataupun terwujudnya tujuannya akad ini.

Akad fasakh akan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad ataupun telah terwujudnya tujuan akad, contohnya akad ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa.⁴⁷

⁴⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 90-100

⁴⁷ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61

6) Dalam akad juga dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1). Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2). Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- 3). Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila :
 - a). Akad itu fasid
 - b). Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
 - c). Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad
 - d). Relu tercapai tujuan akad itu secara sempurna
 - e). Wafat salah satu pihak yang berakad.⁴⁸

6. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memilih sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- 3) Akad merupakan (payung hukum) di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya⁴⁹

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 12

⁴⁹ Abdul Rahmian Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 59

B. Muzara'ah

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah artinya kerjasama pengolahan pertanian dengan pemilik lahan ataupun penggarap, dimana pemilik tanah (lahan) memberikn lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanaminya yang dipelihara dengan imbalan bagi masing-masing (*presentase*) dari hasil panennya.⁵⁰

Muzarah artinya kerjasama pengolahan pertanian dengan pemilik lahan ataupun penggarap, dimana si pemilik tanah (lahan) menyerahkan sebidang tanah (lahan) pertanian kepada si penggarap untuk di tanami ataupun dipelihara dengan imbalan tertentu (*nishab*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik tanah.⁵¹

Menurut bahasa, *Al-muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman).⁵² *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama al- muzara'ah yang berarti *Tharh al-Zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.⁵³ dengan *al-mukhabarah* dan *musaqah*. Maka orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan *al-qarah*.⁵⁴

Muzara'ah artinya suatu diperjanjikan antara kedua belah pihak untuk pihak pemodal akan menyerahkannya sebidang tanahnya untuk ditanami Kepadanya maupun pihak bersangkutan, dengan cara dibagi hasilnya yang sesuai dengan kesepakatan.⁵⁵

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 218

⁵¹ Muhammad Sholahudin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gremedia Pusat Utama, 2011), 116

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: PT Alma'Arif, 1996), 81

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 2013), 152

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 205

⁵⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 544

Muzara'ah adalah kerjasama bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan terminologi (istilah) menyerahkan tanah kepada seorang penggarap untuk digarap ataupun hasil dibagi dua.⁵⁶

Muzara'ah artinya suatu usaha ataupun kerjasama dengan mengerjakan tanahnya, baik ladang ataupun sawah dengan perjanjian yang telah disepakatinya, diantara yang punya tanah ataupun petani tanah biasanya modal (biayanya) petani tanah di tanggung oleh yang punya tanah ataupun hasil di bagi menurut ketentuan yang telah disepakatinya bersama-sama seperti benih yang di tanam berasal dari pemilik tanah.⁵⁷

Muzara'ah artinya akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian imbalan tertentu (*presentase*) dari hasil panen.⁵⁸ Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat *muzra'ah* artinya pekerja pengelola lahan dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik modal.⁵⁹

Menurut Imam Ibnul Qayyim berkata: *muzara'ah* ini lebih jauh dari kata kelaziman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan hasil. Sedangkan *muzara'ah*, apabila tanaman tersebut membauhkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung apa bila tidak mendapatkan hasil buah maka menanggung kerugian bersama.⁶⁰ Dari istilah perbankan Syariah *muzara'ah* adalah

⁵⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 145

⁵⁷ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatenet Publishing, 2016), 207

⁵⁸ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 240

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 2013), 155

⁶⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* di Terjemah oleh Abdul Hamyik Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 480

kerjasama pengolahan pertanian kepada mempunyai tanah (lahan) dengan penggarapan, dalam hal ini mempunyai tanah (lahan) meberikan tanah pertanian kepadanya, seorang petani untuk menanaminya ataupun memelihara mendapatkan imbalan, mendapatkan bagian (*presentase*) dari hasil panennya yang sesuai kesepakatan.⁶¹

Menurut ulama Hanafiah *muzara'ah* adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mangerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagai hasil pertanian tersebut Muzara'ah adalah menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua.⁶² Menurut Imam Syafi'i *muzara'ah* adalah seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanaminya, sedangkan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama.⁶³

Dari definisi yang telah dikemukakan para ulama diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *muza'ah* adalah "akad kerja sama tentang berhubungan dengan becocok tanam dengan imbalan tertentu atas hasilnya menurut kesepakatan bersama". Namun Ulama Syafi'iyah membedakan jika benihnya berasal dari pemilik tanah dinamakan *muzara'ah* sedangkan apabila benihnya berasal dari pihak pengelola dinamakan *mukhabarah*.

Terdapatnya beberapa definisi-definisi *muzara'ah* yang dikemukakan para ulama Fiqih yaitu:

- a. Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan adalah perserikatan dalam pertanian.
- b. Ulama Hanabilah mendefinisikan adalah menyerahkan tanah pertanian kepada seseorang penggarap akan digarapnya

⁶¹ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Augrah Utama Raharja, 2012), 17

⁶² *Ibid*, 219

⁶³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 167

ataupun hasil dibagi menjadi dua.

- c. Imam Syafi'i mendefinisikan adalah pengolahan tanah oleh petani disediakan penggarap tanah.

Jadi *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *Al-mukhabarah*.⁶⁴

Muzara'ah atau *mukhabarah* dalam istilah kebiasaan orang Indonesia terutama orang pedesaan disebut dengan istilah "paroan sawah". Dan masyarakat sering mempraktekannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah sawah apa lagi luas ukurannya tidak mungkin mengelola sawah sendiri, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitu pula petani penggarap sangat terbantu apa lagi yang tidak mempunyai tanah sawah dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶⁵

Definisi-definisi diatas tersebut menunjukkan adanya kaitan antara *muzara'ah* dengan *musaqah* dan *mukhabarah*. Pada kesemuanya ada kesamaan, yaitu adanya unsur kerjasama dalam pengelola lahan pertanian, serta pembagian hasil tanam pemilik tanah dengan penggarap, sedangkan tentang perbedaan dengan *musaqah*, *Al-Shan'ani* dan *Afzalur Rahman* mengatakan bahwa *musaqat* adalah mempersewakan kebun dengan sistem bagi hasil. Sedangkan *muzara'ah* adalah mempersewakan sawah atau tanah dengan sistem yang sama. Hanya saja *al-Sha'ani* masih membedakan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah paroan sawah dengan syarat benihnya dari pemilik, sedangkan jika benihnya berasal dari penggarap maka hal itu disebut *mukhabarah*.

⁶⁴ Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-1, 93

⁶⁵ *Ibid*, 168

Dalam pengelola tanah dengan sistem ini, tuan tanah menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan hasil dari produksi, biasanya $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dalam umumnya pembayaran yang diberikan dalam bentuk hasil bumi. Sistem ini seperti inilah yang dijalankn pada masa Rasulullah Saw yaitu ketika beliau meberikan tanah di Khaibar kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: “Rasulullah Saw memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengelola dan mengambil sebagian dari hasilnya.”⁶⁶

Muzara'ah termasuk dalam katagori perubahan yang diperbolehkan dalam Syariat Islam. Adapun alasan diperbolehkan *muzara'ah* ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian itu. Alasan ini diperbolehkan karena ada kesepakatan dalil ulama *Fiqh* bahwa *Musaqah* merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁷

Bahwa mengenai bagi hasil disini harus mengetahui, menurut bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagai hasil yang keluar dari padanya. Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang

⁶⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjamah Soeroso, Nastangin, Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 260-261

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 139

mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai halangan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa sepuluh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶⁸ Yang dimaksud bagi hasil disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan belah pihak (petani dan pemilik tanah).⁶⁹

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

a. Dalam Al-Quran

Bentuk pengolahan semacam ini merupakan suatu cara yang dapat menumbuhkan kebajikan dan rasa simpati di hati manusia, sebab hal itu merupakan tindakan yang paling baik, yaitu dengan murah hati dan penuh kedermawanan memberikan kelebihan tanah yang dimiliki secara cuma-cuma kepada seorang muslim lainnya untuk dikelola.

Anjuran Rasulullah SAW itu berhasil merubah keseluruhan kehidupan masyarakat sehingga pada masa pemerintahan khalifah sangat kuat persaudaraan yang paling menonjol dalam pelaksanaan sistem dibandingkan naluri dan motivasi lainnya.⁷⁰

Dalam Al-Quran banyak yang menumbuhkan semangat untuk saling tolong-menolong dan berkerja dalam hal kebaikan. Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Ma'idah ayat 2):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أُمِينَ النَّبِيِّاتِ الْحَرَامَ بَيْنَهُنَّ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِنَّ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ٢)
(المائدة/ ٥ : ٢-٢)

⁶⁸ Abdul Mana, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004), 143

⁶⁹ *Ibid*, 146

⁷⁰ *Ibid*, 267

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) jangan (melanggar kehormatan) jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S. Al-Ma'idah (3) : Ayat 2)

Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah. Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan. *Hadyu* ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji. *Qalā'id* ialah hewan hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah. Yang dimaksud dengan karunia di sini ialah keuntungan yang diberikan Allah Swt. dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala yang diberikannya atas ibadah haji.

Dalam surat Al-Maidah , Allah Swt memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takawadan dan jagan sekali-kali tolong-menolong dalam mengerjakan keburukan.

Hadis Nabi Saw. mengarjakan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah Swt. Allah Swt akan menolong hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya.⁷¹ Allah Swt berfirman dalam (Q.S. Az-Zukhruf ayat 32)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبَّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف/٤٣: ٣٢-٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf ayat 32).

Ayat ini menegaskan bahwa anugrah rahma Allah, apa lagi memberi wahyu semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka dan bodoh itu yang dari saat kesaat dan secara kesenambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai Nabi yang Agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukumnya, kamu ditetapkan antara kalian serta berdasarkan kebijaksanaan mereka baik yang bersifat khusus maupun umum, mereka telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan didunia antara lain mereka tidak dapat melakukannya sendiri ataupun kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan maupun yang lain- lainnya atas sebagian yang lain meninggikan beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian mana yang lainnya sehingga mereka dapat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

⁷¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2004), 34

Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Waqi'ah ayat 63-64)

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٤ (الواقعة/٥٦ :
(٦٤-٦٣)

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?” (Q.S. Al-Waqi'ah ayat 63-64)

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya. Maksudnya apakah manusia yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh ataukah Tuhan yang menjadikannya begitu.

b. *Ijma*

Banyak sekali meriwayatkan yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzara'ah* ataupun tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehan.

Tidak adanya pengingkaran terhadap di perbolehkannya *muzara'ah* ataupun praktek mereka lakukan dianggapnya sebagai *Ijma*.⁷²

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

a. Rukun *Muzara'ah*

Menurut mayoritas ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* atau mukhabarah rukun ada tiga yaitu:

- 1). Dua yang berakad (*aqidain*), yaitu pihak pemilik tanah dan pemilik pengelola. Aqid adalah seseorang yang mengadakan akad, para mujtahit sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apa bila dilakukan oleh seorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan

⁷² Muhammad Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil Fi Muamalat wa Amalyyat Al- Masharif Al-Islamiyyah*, (Yodarnia: Dar An-Nafais, 2007), 151

seseorang telah mampu berikhtiar.

2). Objek akad

Objek akad adalah berkaitan dengan tanah yang di tanami, benih, dan hasil panen. *Ma'qud ilaih* artinya benda-benda yang berlaku pada hukum akad ataupun barang yang dijadikan objek pada akadnya. ini dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya ataupun manfaat apa yang diambil. Dalam permasalahan ini tanah yang di pergunakan haruslah bermanfaat dan subur, hal ini menghindari kerugian baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.⁷³

3). Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad muzara'ah diperlukan di perhatikan ketentuan bagi hasil contohnya, sepertiga, setengah, seperempat, lebih banyaknya ataupun lebih sedikitnya dari ini. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagiannya, karena masalahnya yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan artinya masalah-masalah yang menyangkut pembagian hasilnya serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷⁴

4). Sifat akad muzara'ah

Pendapat Hanfiah, sama dengan akad *syirkah* yang lainnya, artinya termaksud akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Pendapat Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman benih, maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang mu'tamad (kuat) di kalangan Malikiyah, semuanya *syirkahamwal* pendapat Hanabilah, *muzara'ah* dan *musaqah* merupakannya akad

⁷³ Tengku Muhammad Hasbi A-Shiddeqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, [Jakarta: Bulan Bintang, 1998, 23

⁷⁴ Syeh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2001), 384

yang *ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa di batalkan oleh masing-masing pihak, ataupun membatalkan karena meninggalkan salah satu pihak.⁷⁵

5). Ijab dan Qabul (*shighad*)

Sedangkan menurut Hanafiah rukum *muzara'ah* atau *mukhabarah* hanya ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan penyerahan tanah dari pihak pemilik tanah. Adapun qabul adalah ungkapan penerimaan dari pihak petani penggarap untuk penggarap tanah. Misalnya pihak pemilik tanah berkata kepada pihak petani penggarap: “ saya serahkan tanah ini kepada mu untuk di garap dan hasilnya dibagi dua”. Kemudian pihak petani penggarap menjawab: “saya terima”.⁷⁶

Akad ini diwujudkan melalui pertama adanya ijab dan qabul. Ijab artinya pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul artinya pernyataan pihak keduanya untuk menerima. Ijab ataupun qabul ini di adakan untuk menunjukan adanya sukarela timbal balik terhadap akad yang melakukan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Adanya sesuaian dengan kehendak Syariat. Adalah bahwa keseluruhan akad yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak ataupun lebih, (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan ataupun tujuan) dianggapnya benar apa bila sesuai ataupun sejalan dengan ketentuan hukum Islam.⁷⁷

- a). Pemilik tanah ataupun penggarap tanah, dalam hal ini disyaratkan harus baligh dan berakal (*mumayyiz*).
- b). Tanah garapan, dalam hal ini disyaratkan :

⁷⁵ Muhammad Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil Fi Muamalat wa Amalyyat Al- Masharif Al-Islamiyyah*, (Yodarnia: Dar An-Nafais, 2007), 394

⁷⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2004), 173-174

⁷⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6

- (1). Tanahnya jelas ataupun tidak bermasalah (sengketa).
- (2). Tanahnya memungkinkan untuk di garap, yaitu apa bila ditanami bisa mendapatkan hasilnya, Biaya ataupun modal penggarapan (pengolahan) tanah, dalam hal ini disyaratkan:
 - (a). Jenis nilinya.
 - (b). Dapat di manfaatkan.
- (3). Ijab dan qabul (akad), dalam hal ini disyaratkan:
 1. Dilakukan atas kesepakatan bersama, artinya antara pemilik modal ataupun penggarap tanah.
 2. Tidak ada salah satu pihak yang di rugikan.
 3. Dapat di terima kepada pemilik tanah dengan penggarap adalah mungkin untuk di lakukan kerjasama ataupun tidak ada keterpaksaan.⁷⁸

b. Syarat-syarat *muzara'ah*

Menurut Nasrun Haroen yang dikemukakan oleh Hanafiah menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad *mauqud* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali).

Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini karena, menurut mereka, akad *al- muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dengan non muslim, termasuk orang yang murtad.⁷⁹

Adapun syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul (shighad) dalam hal ini sama syaratnya dengan syarat ijab dan qabul kaitannya dengan

⁷⁸ *Ibid*, 162

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

syirkah sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan *muzara'ah* sebagai berikut :

- 1) Tunggalnya petani penggarap. Maksudnya petani penggarap dalam *musaqah* adalah petani penggarap dalam *muzara'ah* juga. Jika berbeda orang, maka hukumnya tidak sah. Bersatunya kedua akad (*muzara'ah* dan *musaqah*). Maksudnya kedua belah pihak tidak memisahkan antara *musaqah* dan *muzara'ah*, akan tetapi menyatukannya. Jika pemilik tanah berkata kepada petani penggarap: "saya melakukan akad *musaqah* dengan mu". "Petani penggarap menjawab, "saya terima". Kemudian keduanya melakukan akad *muzara'ah* terhadap tanah kosong atau tanah yang tidak ada pepohonan di dalamnya (*al-bayadh*), yang bisa di manfaatkan untuk petani, maka akad *muzara'ah* tersebut tidak sah.
- 2) Akad tidak boleh mencangkup penyewaan tanah imbalan sesuatu yang melarang, artinya dengan menjadikan tanah sebagai imbalan benih (bibit). Dengan demikian, pendapat Malikiyah bibit (benih) harus di tanggung oleh petani karena tanah tersediakan oleh pemilik, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.
- 3) Kedua belah pihak yang berserikat artinya pemilik lahan ataupun petani harus mempunyai hak-hak yang sama-sama dalam keuntungan (hasil) yang didapatkan, sesuai dengan modal atau (biaya) yang dikeluarkannya.
- 4) Benih yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama-sama sejenisnya, apabila berbeda, contohnya pemilik mengeluarkan benih padi, sedangkan petani mengeluarkan benih jagung, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.⁸⁰

Alasannya karena di perbolehkan *muzara'ah* itu karena mengikuti akad *musaqah* yaitu:

- a) Pemilik lahan untuk menyerahkan lahan yang akan di garap kepada pihak-pihak yang akan menggarap.

⁸⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemah Soeroso, Nastangin, Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 399

- b) Petani wajib memiliki skil atau keterampilan bertani atau bersedianya menggarap lahan yang di terimanya.
- c) Penggarap wajib memberikan keuntungannya kepada pemilik lahan bila mengelola yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan ataupun terbatas.
- e) Jenis bibit yang akan ditanam dalam *muzar'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, atau diketahuinya oleh penggarap.
- f) Penggarap bebas memilih jenis benih yang ditanam untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- g) Penggarap wajib memperhatikan ataupun mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, dengan cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelangnya musim tanam.
- h) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.⁸¹
- i) Petani atau pemilik modal dapat melakukan kesepakatan mengenai bagian-bagian jumlah hasil pertanian yang akan diterima kepada masing-masing pihak.
- j) Pelanggaran yang dilakukan petani dalam akad *muzara'ah* dapat mengakibatkannya batal akad ini.
- k) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran atau penyimpangannya, menjadikan milik pemilik lahan.
- l) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, memiliki lahan yang di anjurkan untuk diberikan upah atau imbalan dengan kerjanya yang sesuai dilakukan petani..

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Interpramata Mandiri, 2015), 238

- m) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak di panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- n) Ahli waris pemilik lahan wajib melakukan kerja sama *muzara'ah* yang melakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak si petani bisa dipanen.
- o) Hak penggarap lahan bisa dipindah dengan cara di wariskan bilamana petani meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- p) Ahli waris petani berhak untuk meneruskan ataupun membatalkannya akad *muzara'ah* yang melakukan oleh pihak yang meninggal.⁸²
- q) Tidak murtad, ini merupakan pendapat Abu Hanifah, sedangkan dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad As- Syaibani) tidak mensyaratkan hal ini. Menurut mereka *muzara'ah* tetap sah walaupun salah satu seseorang murtad.
- r) Objek *muzara'ah* di syaratkan:
- (1) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan ditanam dapat dan menghasilkan.
 - (2) Lahan pertanian di syaratkan:
 - ((3)) Dapat di tanam atau di olah.
 - ((4)) Diketahui batas-batasnya.
 - ((4)) Pengolahan tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani. Bila pemilik lahan ikut terlibat dalam pengolahan, akad *muzara'ah* batal.
- s) Hasil pertanian di syaratkan:
- (1). Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad.

⁸² *Ibid*, 239

- (2). Kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti separo, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.
 - (3). Batas waktu muzara'ah harus diketahui dan disepakati dan disepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman. Karena akad muzara'ah mengandung makna ijarah (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. Oleh karena itu, jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.⁸³
 - (4) Hasil penen benar-benar milik bersama orang-orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti penyisihan terlebih dahulu beberapa persen.
 - (5) Pembagian antara amil dan shohibul mal artinya dari satunya sejenis barang yang sama.
 - (6) Pembagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - (7) Tidak di syaratkan dibagi salah satunya penambahan yang maklum.
- t) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan seperti pembatalan akad sewaktu-waktu.
- (1) Waktu yang telah ditentukan.

Waktu itu sangat memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.

- (2) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- (3) Syaratnya yang berhubungan berupa peralatan-peralatan *muzara'ah*, peralatan-peralatan tersebut disyaratkn baik berupa hewan (tradisional) ataupun yang lain dibebankan kepada pemilik

⁸³ *Ibid*, 221-222

hewan.⁸⁴

(4) Syarat tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman artinya harus jelas (diketahui). Dalam hal ini menjelaskan apa yang akan ditanami. Namun dilihat dari segi istilah, penjelasan sesuatu yang akan ditanami tidak menjadi syarat *muzara'ah* karena apa yang akan ditanami diserahkan sepenuhnya kepada petani.

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengolahan atau penggarapan tanah dengan imbalan atas apa yang dikeluarkan dari padanya, sedangkan bibit (beninya) berasal dari pemilik tanah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan dan penghasilan dua orang yang berakad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:

- 1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- 2) Kedua orang yang melakukan akad harus menjelaskan bagian-bagian masing-masing.
- 3) Mengetahui dengan jelas jenis benihnya. Demikian pula kadarnya. Oleh karena itu *muzara'ah* artinya akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dipekerjakan tidak jelas jenisnya atau kadarnya maka hukumnya tidak sah.

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 276-277

4. Akibat *Muzara'ah*

Menurut Jumhur Ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukum adalah:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya bibit dan pemeliharaan tersebut.
- b. Semua pengeluaran petani seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, di tanggung oleh penggarap jika pemilik tanah sesuaikan dengan presentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Apabila salah satu seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai waktu panennya, jika yang meninggal di wakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, suatu akad yang dapat di pertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan dilanjutkan atau berhenti.⁸⁵

5. *Muzara'ah* yang di bolehkan

Berikut ini ada bentuk-bentuk sistem bagi hasil dianggap sah yaitu:

Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.

- a. Apabila tanah, peralatan pertanian atau bibit, semuanya akan dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya tenaga kerja yang akan dibebankan kepada pemilik tanah maka dari itu ditetapkan pemilik tanah mendapatkan sebagian tertentu suatu hasil panen.
- b. Perjanjian dimana tanah atau bibitnya dari si pemilik modal sedangkan alat-alat pertanian dan tenaga kerja artinya dari penggarap, dalam pembagian suatu hasil tersebut akan

⁸⁵ *Ibid*, 279

ditetapkan secara profesional.

- c. Apabila keduanya bersepakat atas tanah, alat-alat pertanian, bibit atau tenaga kerja serta menetapkan sebagian masing-masing yang akan mendapatkan suatu hasilnya.
- d. Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan bahwa: “Jika tanah yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan di tanggung oleh penggarap dan keseluruhan semua jumlah menjadi miliknya, tetapi *Kharaj* untuk di bayar kepada pemilik modal. Dan suwatu tanah tersebut adalah *Ushri*, akan dibayar oleh petani.
- e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung bibit, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan “*Ushri*” yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu *Kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
- f. Apabila tanah di sewakan kepada seseorang dan itu merupakan *Kharaj*. maka pendapat imam Abu Hanifah, *Kharaj* akan di bayar kepada pemilik tanah dan tanah itu *Ushri* atau *Ushr* akan dibayar olehnya, tetapi pendapat imam Abu Yusuf, jika tanah itu *Ushri* atau *Ushr* akan dibayar kepada penggarap.
- g. Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya *Kharaj* dan *Ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.⁸⁶

6. Bentuk Pengolahan yang Dianggap Terlarang oleh Para Ahli Fiqih

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas ataupun dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang.

⁸⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 286-287

Rasulullah Saw hanya melarang bentuk pengolahan semata-mata karena alasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Laiss dalam ucapannya berikut ini: “Bentuk-bentuk pengolahan yang terlarang oleh Rasulullah Saw yaitu manakala tidak seseorang pun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang benar yang salah lalu menanggapnya itu dibolehkan karena itulah maka akan membahayakan hak-hak (petani).

Salah satu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan antara lain:

- a. Suatu macam perjanjian yang sudah ditetapkan dengan jumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah karena suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh pemilik tanah tetap akan menerima lima ataupun sepuluh dari hasil panen.
- b. Apabila hanya sebagian-bagian tertentu dari lahan yang ada diproduksi. contohnya sebagian utara atau sebagian selatan dan lain- lainnya maka bagian-bagian tersebut di peruntukan bagi pemilik modal.
- c. Apabila hasil yang ada di bagian tertentu, contohnya disekitar aliran sungai yang di daerah yang mendapatkan cahaya matahari, jadi hasil diwilayah tanah tersebut di simpan untuk pemilik tanah, semua bentuk- bentuk pengolahan semacam itu dianggap terlarang karena bagian bentuk satu pihak telah di tentukan sementara bagian pihak lainnya masih kepada keberuntungan yang membaik ataupun memburuk sehingga ada seorang pihak lain dirugikan.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapus pemilikannya manakala pemilik tanah menghendakinya. Karena dalam suatu hal yang mengandung unsur ke tidakadilan bagi para penggarap untuk membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa

menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan. Oleh karena itu syarat yang paling penting untuk keabsahan *muzara'ah* yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.

- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi suatu pihak menyediakan benih pihak yang lainnya alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi milik pertama, bibit yang di bebaskan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, dan dalam hal ini tenaga kerja atau alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama atau bibinya serta alat-alat pertanian kepada orang lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, contohnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak atau sisanya kepada pihak lain.
- i. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayar kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lainnya (selain dari pihak yang di tanami di ladang dan di kebun harus dibayar kepada salah satu seseorang sebagai tambahan pada hasil yang mengeluarkan tanah.

Singkat perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah hanya apabila tidak seseorang pun tidak ada di korbakan haknya, atau tidak ada pemanfaatan tidak secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak ada satu pun syarat yang tidak di beri ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*, 287-289

7. Zakat *Muzara'ah*

Dalam hal ini zakat diwajibkan semua seseorang yang mempunyai jenis bibit (benih), sehingga pada *muzara'ah* yang diwajibkan zakat adalah penggarap tanah sebab pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilannya dari sewa tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

8. Berakhirnya *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah* karena sebab-sebab berikut:

a. Habis batas waktu *muzara'ah*

Apabila waktu akad *muzara'ah* berakhir, akad *muzara'ah* berakhir. Maka hasil pertanian di bagi berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Namun, bila akad *muzara'ah* telah berakhir, sedangkan tanaman yang di tanami belum panen maka akad *muzara'ah* tetap berlangsung sampai masa panen. Namun, petani berhak menerima upah dari pekerjaan dengan memelihara lahan pertanian di luar akad *muzara'ah*.

b. Salah seseorang yang berakad meninggal dunia, menjadi akad *muzara'ah* berakhir. Baik meninggalnya petani menggarap atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa di panen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabiyah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Sama halnya dengan akad ijarah yang berakhirnya dengan meninggalnya salah satu orang yang berakad.

c. Akad fasakh disebabkan adanya unsur (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad dengan *muzara'ah* di antaranya:

1) Pemilik lahan terbelenggu yang mengakibatkan dia pailit sehingga tanah yang sedang di garap harus di jual

kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.

- 2) Pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga tidak dapat melangsungkan akad.

Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, akad muzara'ah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* itu di wariskan. Oleh sebab itu, maka tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.⁸⁸

9. Hikmah *Muzara'ah*

Ada beberapa hikmah *muzara'ah* antara lain:

- a. Tanah yang semula tersia-sia (kurang tidak di pergunakan) dapat di manfaatkan dengan sebaik-bainya.
- b. Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur untuk memelihara tanah dan memperoleh hasilnya.
- c. Tanah yang semula tidak terawat dan tidak di pelihara oleh pemiliknya dapat di pelihara atau dikelola dengan baik.
- d. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- e. Dapat menciptakan hubungan persaudaraan yang baik antara pemilik tanah dan penggarap.⁸⁹
- f. Terwujudnya kerjasama saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan penggarap.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tertanggulangnya kemiskinan.⁹⁰

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 280-281

⁸⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 163-164

⁹⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 97



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mana, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Amzah,2010)
- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: CV, Amzah, 1992)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung : PT Citra AdityaBakti, 2004)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjamah Soeroso, Nastangin, Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Bapak Sofyan A, Lurah, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022
- Bapak Subhan (Petani yang Bekerjasama), Wawancara di Kelurahan Kaliawi Persada, 20 Desember 2022
- Bapak Narko, Selaku Pemilik Tanah, Wawancara di Kelurahan Kaliawi Persada, 22 Desember 2022
- Bapak Tedi, Selaku Penggarap, Wawancara di Kelurahan Kaliawi Persada, 22 Desember 2022
- Bapak Kamil, Selaku Petani, Wawancara di Kelurahan Kaliawi Persada, 23 Desember 2022

Chaidir Nasution, "Pandangan Maqasid Asy Syariah Terhadap Perdagangan Yang Dilarang Islam," *Jurnal Asas*, Vol 6 No. 2 (2014).2

Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bumi Aksara, jakarta,1997)

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010)

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Dipenegoro, 2006)

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12 No. 1 (2015)
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Ibu Nila Fadmi, S.Kom., MM, Sekertaris, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022

Ibu Nila Fadmi, S.Kom., MM, Sekertaris, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022

Ibu Nila Fadmi, S.Kom., MM, Sekertaris, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022

Ibu Nila Fadmi, S.Kom., MM, Sekertaris, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022

Ibu Nila Fadmi, S.Kom., MM, Sekertaris, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022

Ibu Dia Nur Khomaria, S.Sos, Staf Seksi Kentraman Dan Ketertiban, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022

Ibu Nila Fadmi, S.Kom., MM, Sekertaris, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022.

Ibu Nila Fadmi, S.Kom., MM, Sekertaris, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaliawi Persada, 17 Desember 2022

Journal Faisal Fauzan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dengan Devoloper di Kecamatan Darussalam (UIN Ar-raniry,2019)

Journal Ramadhani Alfin Habibie, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit

Kartini Kartono, pengantar metodologi Riset Sosial, Cetakan VII, (Mandar Maju, Bandung, 1996)

Lexy J Moleong, "metode penelitian kualitatif" 8 ed (Bandung :Remaja rosdak arya , 2004)

Muhammad Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil Fi Muamalat wa Amalyyat Al- Masharif Al-Islamiyyah*, (Yodarnia: Dar An-Nafais, 2007)

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2004)

- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2004)
- Muhammad Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil Fi Muamalat wa Amalyyat Al- Masharif Al-Islamiyyah*, (Yodarna: Dar An-Nafais, 2007)
- Muhammad Sholahudin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gremedia Pusat Utama, 2011)
- M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Syariah*, (Jakarta: kencana,2012)
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011)
- Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis dan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991)
- Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishin House, 1996)
- Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syari'ah*, (Bandar Lampung: Augrah Utama Raharja, 2012)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Shalah & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Rachmawati Nuraini Eka, Abu Mumin bin Ghani. "Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih". Vol 14, No 1 (2017): Al-Adalah.

ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203/2384. 14 Mei 2019

- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Skripsi Muhammad Sukron, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukharabah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang (IAIN Salatiga, 2015)
- Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta)
- Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 1998)
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Alfabet, Bandung, 2001)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: PT Alma'Arif, 1996)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* di Terjemah oleh Abdul Hamyyik Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-1
- Syeh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2001)
- Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

T.M. Hasbi Ashiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)

Tengku Muhammad Hasbi A-Shiddeqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, [Jakarta: Bulan Bintang, 1998)

Zuhairi, et, al.,pedoman penulisan karya ilmiah (Jakarta:Raja Grapindo persada,2016)

